



PUTUSAN
Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adbito Hasal Bin Dasri
2. Tempat lahir : Tanjung Raman
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sindang Lura Rt/Rw. 001/004 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Adbito Hasal Bin Dasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adbito Hasal Bin Dasri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diancam dan diatur dalam 351 ayat (2) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adbito Hasal Bin Dasri** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 Tembilang besi dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) cm
- Dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Adbito Hasal Bin Dasri pada hari Minggu tanggal 16

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Sindang Lura (Jalan Ronda) Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi Cecep Arya Kusumah Bin Rusli datang menemui Terdakwa untuk menyuruh memperbaiki pagar bamboo yang roboh namun Terdakwa tidak senang sehingga mengajak saksi Cecep Arya untuk berkelahi lalu terdakwa mengambil tembilang besi kemudian memukul kepala saksi Cecep Arya Kusumah dengan tembilang besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan kepala korban terluka.

Berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 029/RSF/VISUM/DIR/VIII/2020, Rumah Sakit Fadhilah yang ditandatangani oleh Dr. Trisnayanti dengan hasil pemeriksaan Keadaan Khusus Tampak luka robek dipuncak kepala ± 12 Cm.

Perbuatan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Adbito Hasal Bin Dasri pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Sindang Lura (Jalan Ronda) Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi Cecep Arya Kusumah Bin Rusli datang menemui Terdakwa untuk menyuruh memperbaiki pagar bamboo yang roboh namun terdakwa tidak senang sehingga mengajak saksi Cecep Arya untuk berkelahi lalu terdakwa mengambil tembilang besi kemudian memukul kepala saksi Cecep Arya Kusumah dengan tembilang besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan kepala korban terluka.

Berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 029/RSF/VISUM/DIR/VIII/2020, Rumah Sakit Fadhilah yang ditandatangani oleh Dr. Trisnayanti dengan hasil pemeriksaan Keadaan Khusus Tampak luka robek dipuncak kepala ± 12 Cm.

Perbuatan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cecep Arya Kusumah Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Sindang Lura (Jalan Ronda) Rw. 04 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih yangmana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul saksi di kepala bagian atas tengah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah tembilang besi (linggis) dengan panjang sekira \pm 2 (dua) meter;
- Bahwa 1 (satu) buah tembilang besi (linggis) tersebut milik kakak Terdakwa yang bernama Julpan yang diambil Terdakwa di dalam rumahnya dan sepengetahuan kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa tersinggung dan tidak terima saksi tegur karena pagar bambu milik saksi roboh dan saksi menyuruhnya untuk membenari pagar tersebut, lalu Terdakwa marah dan langsung mengajak saksi berkelahi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka dibagian kepala karena dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tembilang besi (linggis);
- Bahwa akibat luka tersebut aktivitas saksi sehari-hari terganggu, yang dahulu berdagang sekarang tidak lagi, dikarenakan kepala saksi masih terasa sakit dan nyeri apabila saksi hendak guling dan mengangkat barang serta apabila duduk terlalu lama juga terasa nyeri sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di depan rumah saksi di Jalan Sindang Lura (Jalan Ronda) Rw. 04 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi mengatakan kepadanya “Kapan kau nak benari pagar bambu roboh ini”

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa "Kami dak tau menau itu bukan urusan kami man dak senang kito belago ke depan bae man melawan" dan saksi diam dan langsung ke depan rumah beriringan dengan Terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa masuk ke rumah kakaknya yang bernama Julpan dan mengambil 1 (satu) buah tembilang besi dan saksi masuk ke rumah untuk membongkar bibit ikan yang baru sampai. Pada saat saksi di dalam rumah saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah tembilang besi (linggis), lalu saksi keluar dari rumah, kemudian terjadilah cekcok mulut antara saksi dan Terdakwa, pada saat cekcok mulut tersebut, Terdakwa langsung memukul 1 (satu) buah tembilang besi (linggis) yang dipegangnya ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi memegang kepala saksi dan melihat darah mengalir dari kepala saksi, lalu datanglah Sdr. Sailani menghampiri saksi sedangkan Terdakwa berlari, lalu saksi mengajak Sdr. Sailani ke kantor polisi tetapi Sdr. Sailani menjawab "Kita ke rumah sakit dulu" lalu saksi jawab "jangan pokoknya kitake kantor polisi" kemudian kami melakukan perjalanan ke kantor polisi, di dalam perjalanan, kepala saksi merasa pusing dan saksi mengatakan "Mang kito ke rumah sakit bae dulu" dan saksi pergi dengan Sdr. Sailani pergi ke rumah sakit;

- Bahwa saksi tidak sampai dirawat inap di rumah sakit, hanya rawat jalan saja;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tembilang besi (linggis) dengan panjang sekira pukul 150 (seratus lima puluh) cm adalah besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi atas kejadian tersebut, hanya saja keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf;
- Bahwa belum ada perdamaian sampai saat ini antara saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rusli Bin Juhir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Sindang Lura (Jalan Ronda) Rw. 04 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih telah terjadi penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama Cecep yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat cara Terdakwa memukul kepala anak saksi, tetapi saksi melihat anak saksi dan Terdakwa ribut mulut dan Terdakwa sudah memegang 1 (satu) buah tembilang besi (linggis) dengan panjang sekira $a \pm 2$ (dua) meter milik kakak Terdakwa yang bernama Julpan yang diambil Terdakwa di dalam rumahnya tanpa sepengetahuan kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa tersinggung dan tidak terima ditegur anak saksi yang bernama Cecep dikarenakan pagar bambu milik Cecep roboh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi yaitu saksi Cecep mengalami luka dibagian kepala karena dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tembilang besi (linggis);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil tembilang besi (linggis) tersebut dari rumah Julpan sekira berjarak 7 (tujuh) meter, dan jarak saksi melihat Terdakwa memegang tembilang besi tersebut pada saat ribut dengan Saksi Korban berjarak sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat luka yang dialami saksi Cecep tersebut, aktivitas saksi Cecep sehari-hari terganggu sampai saat ini saksi Cecep tidak dapat bekerja seperti biasa dikarenakan kepala anak saksi masih terasa sakit dan nyeri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di depan warung anak saksi yang bernama Cecep di Jalan Sindang Lura (Jalan Ronda) Rw. 04 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, pada saat itu saksi sedang memperbaiki pagar bambu yang roboh datang anak saksi Cecep dan mengatakan “Sudahlah dak usah dibenari pagar tu Abdito yang merubuhkenya” dan Cecep langsung menemui Abdito di rumahnya dan Cecep mengatakan “Kebile kamu nak benari pagar bamboo yang roboh tu” dan saksi mengatakan kepada Cecep “Sudahlah Cep dak usah nak dibesake masalah kecil ini” lalu Abdito menghampiri Cecep dan mengatakan “Pedie kamu ni man melawan ke depan” lalu Abdito keluar dari dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tembilang besi (linggis) di rumah Julpan dan Cecep langsung pergi ke depan masuk ke dalam warungnya, lalu Abdito ke depan warung Cecep sambil membawa tembilang besi tersebut, kemudian saksi melihat mereka berdua cekcok mulut, lalu saksi menghampiri terdakwa dan saksi Cecep dan disana sudah ada Sdr. Sailani memegang Cecep dan melihat kepala saksi Cecep sudah berdarah dan Abdito masih memegang tembilang besi (linggis) tersebut. Karena melihat kepala saksi Cecep berdarah, saksi langsung memeluk Cecep dan bertanya “Ngape Cep kepala kau bedarah” dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawabnya "Dipukul Abdito Pak" dan Cecep mengatakan kepada Sdr. Sailani "Tolong mang antar aku berobat" lalu Cecep dan Sdr. Sailani pergi berobat dan Abdito berlari;

- Bahwa saksi Cecep tidak sampai dirawat inap di rumah sakit, hanya rawat jalan saja;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tembilang besi (linggis) dengan panjang sekira pukul 150 (seratus lima puluh) cm adalah besi yang dig unakan Terdakwa untuk memukul saksi Cecep;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak mengetahui apakah korban d engan Terdakwa mempunyai masalah apa tidak;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada anak saksi atas keja dian tersebut, hanya saja keluargaTerdakwa sudah datang meminta maaf;
- Bahwa belum ada perdamaian sampai saat ini antara anak saksi da n Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sailani Bin Mat Isan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dikarenakan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang bernama Cecep Arya Kusumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus s 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Sindang Lura (Jalan Ronda) Rw. 04 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dimana Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul kepala s aksi korban Cecep sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah tembilang besi (linggis) dengan panjang sekira \pm 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakw a tersinggung dan tidak terima ditegur korban yang bernama Cecep masalah p agar bambu milik Cecep roboh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Cecep memiliki masalah atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Cecep mengalami luka robek dibagian kepala karena dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tembilang besi (linggis);

– Bahwa jarak saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;

– Bahwa akibat luka tersebut aktivitas saksi Cecep sehari-hari terganggu dan sampai sekarang saksi Cecep tidak bisa beraktifitas seperti biasa dikarenakan kepala saksi Cecep masih terasa sakit dan nyeri;

– Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Sindang Lura (Jalan Ronda) Rw. 04 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, pada saat saksi keluar rumah, saksi melihat Terdakwa mengayunkan tembilang besi (linggis) ke arah kepala korban dan mengenainya, lalu saksi mendekati korban dan Terdakwa langsung pergi, lalu korban berbicara kepada saksi "MANG KANCOI AKU KE KANTOR POLISI" dan saksi menjawab "IYO KITO KE RUMAH SAKIT DULU". Setelah di pertengahan jalan korban mengatakan "MANG KEPALA PENING KITO KE RUMAH SAKIT DULU", kemudian saksi dan korban langsung menuju ke rumah sakit Fadhillah di kota Prabumulih;

– Bahwa korban tidak sampai dirawat inap di rumah sakit, hanya rawat jalan saja, dan kepala anak saksi dijahit 16 jahitan;

– Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tembilang besi (linggis) dengan panjang sekira pukul 150 (seratus lima puluh) cm adalah besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul anak saksi;

– Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada anak saksi atas kejadian tersebut, hanya saja keluargaTerdakwa sudah datang meminta maaf;

– Bahwa belum ada perdamaian sampai saat ini antara anak saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;

– Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Cecep Arya Kusumah;

– Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Sindang Lura (Jalan Ronda) Rw. 0

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah tembilang besi (linggis) dengan panjang sekira 150 (Seratus Lima Puluh) cm;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan korban Cecep marah-marrah kepada terdakwa karena pagar bambu pembatas tanah miliknya roboh, lalu korban Cecep meninju terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi kiri terdakwa, kemudian terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) buah tembilang besi (linggis) di rumah kakak terdakwa yang bernama Julpan dan memukul kepala korban Cecep sebanyak 1 (satu) kali dan akibatnya kepala korban berdarah setelah terdakwa pukul;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat terdakwa sedang guling di rumah terdakwa di Jalan Sindang Lura Rt. 001 Rw. 004 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, tiba-tiba korban bernama Cecep datang ke rumah terdakwa sambil marah-marrah dan mengatakan “Benarilah kandang roboh itu anjing gale kamu ni binatang” lalu terdakwa berdiri dan menghampiri korban dan bertanya “kagek dulu nak marah-marrah kandang itu bukan rubuh oleh kami itu nah oleh angin rubuhnya” dan dianya mengatakan “Benarilah” dan korban memukul terdakwa dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kiri terdakwa dan korban langsung ke depan rumah, karena emosi terdakwa langsung mengambil tembilang besi (linggis) di rumah Julpan dan membawa tembilang besi tersebut untuk menemui korban di depan rumahnya dan terdakwa dengan korban juga cekcok mulut, lalu karena merasa kesal, terdakwa pukulkan ke kepala korban dengan menggunakan tembilang besi (linggis) tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa melihat kepala korban berdarah, lalu Sdr. Sailani menghampiri korban dan terdakwa langsung pergi dengan membawa tembilang besi (linggis) tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memberi biaya berobat kepada korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tembilang besi (linggis) dengan panjang sekira pukul 150 (seratus lima puluh) cm adalah alat yang terdakwa gunakan untuk memukul korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan tembilang besi (linggis) tersebut dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada korban, terdakwa merasa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu kepada korban;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut kepada korban;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI, terdakwa tidak pernah melihat saksi korban Cecep beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tembilang besi dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 029/RSF/VISUM/DIR/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Trisnayanti dokter pada Rumah Sakit Fadhillah Prabumulih, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap Cecep Arya Kusumah Bin Rusli umur : 30 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan khusus :

- Tampak luka robek di puncak kepala \pm 12 cm;
- Pasien dalam keadaan sadar;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, didapati pasien mengalami luka robek di puncak kepala dengan ukuran \pm 12 cm;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Sindang Lura (Jalan Ronda) Rw. 04 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Cecep dengan menggunakan satu buah tembilang besi (linggis) dengan panjang sekira 150 cm sebanyak satu kali ke puncak kepala saksi korban Cecep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban Cecep kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban Cecep dengan menggunakan tembilang besi (linggis) tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa melihat kepala saksi korban Cecep berdarah, lalu saksi Sailani menghampiri saksi korban Cecep dan terdakwa langsung pergi dengan membawa tembilang besi (linggis) tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Cecep mengalami luka robek di puncak kepala dengan ukuran ± 12 (dua belas) cm yang dijahit dengan 16 (enam belas) jahitan dan sampai sekarang saksi korban Cecep tidak dapat lagi beraktifitas seperti biasanya karena kepala saksi korban Cecep masih merasa nyeri dan sakit;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Cecep tidak ada kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Jika Perbuatan itu menjadikan luka berat”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Adbito Hasal Bin Dasri yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Sindang Lura (Jalan Ronda) Rw. 04 Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Cecep dengan menggunakan satu buah tembilang besi (linggis) dengan panjang sekira 150 cm sebanyak satu kali ke puncak kepala saksi korban Cecep, yang mana kejadian tersebut berawal ketika terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban Cecep kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cecep dengan menggunakan tembilang besi (linggis) tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa melihat kepala saksi korban Cecep berdarah, lalu saksi Sailani menghampiri saksi korban Cecep dan terdakwa langsung pergi dengan membawa tembilang besi (linggis) tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tembilang besi dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) cm yangmana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan besi linggis yang terdakwa gunakan untuk memukul puncak kepala saksi korban Cecep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Cecep mengalami luka robek di puncak kepala dengan ukuran ± 12 (dua belas) cm yang dijahit dengan 16 (enam belas) jahitan dan sampai sekarang saksi korban Cecep tidak dapat lagi beraktifitas seperti biasanya karena kepala saksi korban Cecep masih merasa nyeri dan sakit;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* No: No: 029/RSF/VISUM/DIR/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Trisnayanti dokter pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap Cecep Arya Kusumah Bin Rusli umur : 30 Tahun dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan khusus :

- Tampak luka robek di puncak kepala ± 12 cm;
- Pasien dalam keadaan sadar;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, didapati pasien mengalami luka robek di puncak kepala dengan ukuran ± 12 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Cecep telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh terdakwa, baik dengan cara *menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri* maupun dengan cara *menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut*, yaitu dengan cara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memukulkan sebatang tembilang besi (linggis) ke bagian puncak kepala saksi korban Cecep;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka pada bagian puncak kepala saksi korban Cecep sebagaimana yang diterangkan dalam bukti Surat *Visum Et Repertum* tersebut telah menimbulkan “**rasa sakit**” (**Pijn**) pada bagian tubuh saksi korban Cecep, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana “**melakukan penganiayaan**” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Jika Perbuatan itu menjadikan luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu “penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternative yang artinya apabila salah satu alternative unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bukti surat *visum et repertum* diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukulkan sebatang tembilang besi (linggis) ke puncak kepala saksi korban Cecep sebanyak satu kali tersebut mengakibatkan saksi korban Cecep mengalami luka dibagian kepala dengan ukuran sekitar 12 (dua belas) cm dan dijahit dengan 16 (enam belas) jahitan dan akibat luka yang dialaminya tersebut saksi korban Cecep sampai dengan sekarang ini tidak dapat lagi beraktifitas seperti biasanya karena masih sering mengalami nyeri dan sakit pada bagian puncak kepalanya;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan terdakwa yang memukulkan sebatang tembilang besi (linggis) ke bagian puncak kepala saksi korban Cecep akan dapat mendatangkan bahaya maut bagi saksi korban Cecep, karena kepala merupakan bagian vital dari manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “menjadikan luka berat” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik oleh terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) buah tembilang besi dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) cm oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul puncak kepala saksi korban Cecep maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Terdakwa dengan saksi korban Cecep tidak ada perdamaian;
- Perbuatan terdakwa dapat mendatangkan bahaya maut bagi saksi korban Cecep;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adbito Hasal Bin Dasri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adbito Hasal Bin Dasri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tembilang besi dengan panjang sekira 150 (seratus lima puluh) cm;

Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati,S.H., Citra Amanda,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Deswina Dwi Hayanti,S.H. dan Citra Amanda,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurmalya Sinambela,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Citra Amanda,S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela,S.H.